

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
TAHUN 2016 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2016-2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati, adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola Kepariwisata.
6. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031 yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah Pedoman pembinaan dalam pembangunan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata, pemasaran pariwisata, promosi pariwisata, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata serta di dukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Objek daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam

- budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 13. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 14. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
 15. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
 16. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
 17. Kebudayaan adalah suatu kesatuan atau jalinan kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, susila, hukum, adat-istiadat dan kesanggupan-kesanggupan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat.
 18. Situs purbakala adalah lokasi tempat ditemukannya peninggalan purbakala sebagai bukti adanya aktivitas manusia pada masa lampau.
 19. Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.
 20. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 21. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan rakyat yang dibangun di atas lahan-lahan milik negara, khususnya di atas kawasan hutan negara.
 22. *Event* Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan atau pertunjukan yang dapat menjadi daya tarik wisata.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kedudukan RIPPDA adalah :

- a. Sebagai pedoman dan dasar hukum dalam penyusunan program pembangunan pariwisata Daerah.
- b. Sebagai landasan penyusunan rencana detail pembangunan pariwisata Daerah

BAB III FUNGSI, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu Fungsi Pasal 3

RIPPDA berfungsi sebagai :

- a. pedoman pembangunan pariwisata
- b. pedoman bagi pengelolaan kawasan wisata yang potensial.
- c. pedoman pembinaan dalam pembangunan kawasan pariwisata, daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata, pemasaran pariwisata, promosi pariwisata, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan.
- d. landasan bagi pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata, objek dan daya tarik wisata.

Bagian Kedua Visi Pasal 4

Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah Lampung Barat menjadi daerah tujuan wisata berbasis kearifan lokal yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.

Bagian Ketiga Misi Pasal 5

Misi pembangunan kepariwisataan daerah adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan daya saing objek-objek pariwisata daerah sebagai unggulan pariwisata Provinsi dan Nasional melalui revitalisasi kearifan lokal daerah.
- b. mengembangkan profesionalitas organisasi dan tata kelola destinasi wisata.
- c. mengoptimalkan peran pihak-pihak terkait dalam upaya melestarikan sumber daya alam, seni, dan budaya daerah.
- d. mengoptimalkan sarana, prasarana, pemasaran, dan pencitraan destinasi wisata dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup.

BAB IV TUJUAN DAN KONSEP PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

Tujuan RIPPDA adalah :

- a. mengintegrasikan pembangunan kawasan pariwisata Daerah dengan arahan tata ruang dan pembangunan infrastruktur daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.
- b. menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan produk pariwisata.
- c. memantapkan potensi alam dan budaya masyarakat sebagai identitas pariwisata daerah.

- d. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, dan komunikatif sehingga mampu memperkuat citra daerah sebagai Kabupaten kreatif.
- e. memperkuat sistem industri pariwisata daerah melalui pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat.
- f. membangun sistem kelembagaan pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri mampu mengendalikan pembangunan pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk pariwisata yang ramah lingkungan dan
- g. mengembangkan struktur pemerintah dan sistem pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong industri pariwisata untuk mengembangkan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Konsep

Pasal 7

Konsep pembangunan pariwisata di Daerah adalah:

- a. pembangunan berkelanjutan,
- b. perwilayahan dan klaster pembangunan;
- c. pendekatan kesesuaian produk pasar,
- d. manajemen strategis;
- e. sinergi *stakeholders*; dan
- f. pelestarian lingkungan.

Pasal 8

Konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah pembangunan objek wisata yang mengoptimalkan manfaat dan keselarasan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara terus menerus.

Pasal 9

Konsep perwilayahan dan klaster pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup aspek:

- a. Fungsi Wilayah
- b. Perspektif Tata Ruang Wilayah

Pasal 10

Konsep pendekatan kesesuaian produk pasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditujukan untuk mengembangkan kepariwisataan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada.

Pasal 11

Konsep manajemen strategis sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 huruf d merupakan sistem dan mekanisme yang dirancang untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategis pembangunan pariwisata.

Pasal 12

Konsep sinergi *stakeholders* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan suatu keselarasan sistem dan hubungan antar pemangku kepentingan pariwisata (*stakeholders*) terkait agar tercipta situasi yang kondusif bagi pembangunan pariwisata.

Pasal 13

Konsep pelestarian lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada dalam Pasal 7 huruf f harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan semua produk wisata yang dihasilkan harus ramah lingkungan, sehingga lingkungan aslinya tetap lestari.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pasal 14

RIPPDA Tahun 2016-2031 mencakup 4 (empat) pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran pariwisata;
- c. pembangunan industri pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan pariwisata.

Pasal 15

Kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. sektorialisasi daerah tujuan wisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan sarana prasarana pendukung pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi perjalanan wisata;
- e. pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata; dan
- f. pemodalan sektor pariwisata.

Pasal 16

Kebijakan dan strategi pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. pembangunan pasar wisatawan;
- b. pemantapan *Brand Image* (Pencitraan) daerah tujuan wisata; dan
- c. pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata.
- d. Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 17

Kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur pengelolaan kepariwisataan;
- b. peningkatan daya saing produk wisata;
- c. pembangunan hubungan kerja sama usaha pariwisata; dan
- d. pembangunan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 18

Kebijakan dan strategi pembangunan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia di bidang pariwisata; dan
- c. penelitian, Pembangunan, dan inovasi pariwisata.

Pasal 19

Rincian kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum pada

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Daerah ini.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS, KAWASAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN
PARIWISATA DAERAH DAN PETA KAWASAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kawasan Strategis

Pasal 20

Kawasan strategis pembangunan pariwisata daerah meliputi:

- a. kawasan objek wisata alam;
- b. kawasan ekowisata;
- c. kawasan objek wisata tirta; dan
- d. kawasan objek wisata budaya dan sejarah.

Pasal 21

Kawasan objek wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yaitu kawasan wisata gunung pesagi dan sekitarnya.

Pasal 22

Kawasan Ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :

- a. kawasan Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung dan Sekitarnya;
- b. kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Sekitarnya;
- c. kawasan Percontohan Kebun Kopi Sukau dan Sekitarnya;
- d. kawasan Kebun Raya Liwa dan Sekitarnya;
- e. kawasan Sentra Kopi Organik Air Hitam dan Sekitarnya;
- f. kawasan Agrowisata di Sekincau dan Balik Bukit dan Sekitarnya;
- g. kawasan Budidaya Benih Ikan (BBI) di Sumber Jaya dan Sekitarnya;
- h. kawasan Rest area dan sekitarnya; dan
- i. kawasan Puncak Gerday dan sekitarnya.

Pasal 23

Penetapan kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan b berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kawasan objek wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c Meliputi :

- a. kawasan Wisata Danau dan Sekitarnya;
- b. kawasan Wisata Air Terjun dan Sekitarnya;
- c. kawasan Wisata Sungai dan Sekitarnya; dan
- d. kawasan Wisata Air Panas dan Sekitarnya.

Pasal 25

Kawasan objek wisata budaya dan sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:

- a. kawasan Situs purbakala dan Sekitarnya;
- b. kawasan Rumah Adat dan sekitarnya;

- c. kawasan Rumah Tradisional dan Sekitarnya; dan
- d. *event* Kepariwisataaan.

Pasal 26

Rincian kawasan strategis pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Skala Prioritas

Pasal 27

Kawasan skala prioritas pembangunan pariwisata daerah meliputi:

- a. kawasan objek wisata alam;
- b. kawasan objek ekowisata;
- c. kawasan objek wisata tirta; dan
- d. kawasan objek wisata budaya dan sejarah.

Pasal 28

Kawasan objek wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yaitu Kawasan Wisata Gunung Pesagi dan Sekitarnya.

Pasal 29

Kawasan objek ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. kawasan Kebun Raya Liwa dan Sekitarnya;
- b. kawasan TNBBS dan Sekitarnya; dan
- c. kawasan Rest Area dan Sekitarnya.

Pasal 30

Kawasan objek wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. kawasan Danau Ranau dan Sekitarnya;
- b. kawasan Ham Tebiu dan Sekitarnya; dan
- c. kawasan Arung Jeram Way Besai dan Sekitarnya.

Pasal 31

Kawasan objek wisata budaya dan sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d adalah :

- a. kawasan Situs Purbakala Batu Brak dan Sekitarnya;
- b. *event* Kepariwisataaan;
- c. kawasan Rumah Adat Kepaksian Sekala Brak dan sekitarnya; dan
- d. kawasan Rumah Tradisional dan sekitarnya.

Pasal 32

Rincian kawasan prioritas pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 33

Peta kawasan pariwisata tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 34

Pelaksanaan RIPPDA Tahun 2016-2031 diwujudkan melalui indikasi program Pembangunan pariwisata daerah, baik berupa program pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 35

Indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum pada Lampiran I RIPPDA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 36

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPDA Tahun 2016-2031 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPDA Tahun 2016-2031 bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- b. semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan kepariwisataan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Maret 2016
BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di iwa
pada tanggal 1 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
:02/LB/2016

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPDDA)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016-2031

1. UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Salah satu aspek pembangunan yang paling penting adalah pembangunan dalam bidang ekonomi dimana kepariwisataan termasuk salah satu sektor dalam pembangunan yang diharapkan dapat menjunjung lajunya pemerintahan di bidang pembangunan ekonomi nasional, melalui berbagai aspek yang terkandung didalamnya seperti penerimaan devisa, pemerataan pendapatan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja dan bahkan sekarang ini pariwisata dibebani pada satu pendekatan ekonomi dalam turut serta mengentaskan kemiskinan.

Dengan demikian, sebagai pendorong laju pembangunan secara berkesinambungan, kepariwisataan dibebani dua sasaran yaitu sosio-ekonomi dan sosio-budaya. Sebagai sasaran sosio-ekonomi, pariwisata berfungsi sebagai penerima pendapatan devisa, pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan lapangan kerja, sedangkan sasaran sosio-budaya mendorong terpeliharanya kebudayaan nasional di daerah tujuan wisata baik bersifat material maupun imaterial.

Sebagai daerah tujuan wisata di wilayah Provinsi Lampung, setelah terpisah dari Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki potensi wisata yang cukup besar. Berdasarkan pengamatan, Kabupaten Lampung Barat sebagai besar wilayahnya tumbuh kawasan pemukiman berskala besar yang konsekuensi logisnya pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyediakan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat yang bersifat rekreatif.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lampung Barat merupakan bagian integral dan RPJMD dan RPJPD yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lampung Barat juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global serta mampu menjalankan ketentuan kepariwisataan internasional dan kode etik pariwisata global.

Sebagai regulator kepariwisataan di daerah, setelah dicabutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dipandang perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang pembangunan pariwisata sebagai pelaksanaan kebijakan kepariwisataan.

Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang pembangunan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat ini memuat latar belakang pemikiran (konsideran) serta batang tubuh yang terdiri dari 11 Bab dan 42 Pasal.

II. PENJELASAN DAN PASAL-PASAL

PASAL 1

Cukup jelas

PASAL 2

Cukup jelas

PASAL 3

Cukup jelas

PASAL 4

Cukup jelas

PASAL 5

(a) Yang dimaksud dengan revitalisasi kearifan lokal daerah Lampung Barat adalah pemberdayaan kembali nilai-nilai budaya khas daerah Lampung Barat.

(b) Cukup jelas

(c) Cukup jelas

(d) Cukup jelas

PASAL 6

Cukup jelas

PASAL 7

Cukup jelas

PASAL 8

Cukup jelas

PASAL 9

(a) Penetapan fungsi suatu wilayah pada awalnya diperuntukkan bagi masyarakat lokal yang tinggal di wilayah tersebut dengan memperhatikan tujuan awal wilayah tersebut guna memenuhi kebutuhan wisatawan.

(b) Perspektif tata ruang wilayah yang perlu dipahami dalam pengemasan destinasi pariwisata mencakup peta dasar, survey tata guna lahan sekarang, pendaerahan yang telah ditetapkan, pola kepemilikan lahan, jaringan jalan dan sarana transportasi. Pelayanan utilitas umum (terutama saluran limbah dan air bersih), fasilitas umum dan pelayanan masyarakat yang ada.

PASAL 10

Cukup jelas

PASAL 11

Cukup jelas

PASAL 12

Cukup jelas

PASAL 13

Cukup jelas

PASAL 14

Cukup jelas

PASAL 15

Cukup jelas

PASAL 16

Cukup jelas

PASAL 17

Cukup jelas

PASAL 18

Cukup jelas

PASAL 19

Cukup jelas

PASAL 20

Cukup jelas

PASAL 21

Cukup jelas

PASAL 22

Cukup jelas

PASAL 23

Cukup jelas

PASAL 24
Cukup jelas
PASAL 25
Cukup jelas
PASAL 26
Cukup jelas
PASAL 27
Cukup jelas
PASAL 27
Cukup jelas
PASAL 28
Cukup jelas
PASAL 29
Cukup jelas
PASAL 30
Cukup jelas
PASAL 31
Cukup jelas
PASAL 32
Cukup jelas
PASAL 33
Cukup jelas
PASAL 34
Cukup jelas
PASAL 35
Cukup jelas
PASAL 36
Cukup jelas
PASAL 37
Cukup jelas
PASAL 38
Cukup jelas
PASAL 39
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
385

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 2 Tahun 2016
 TANGGAL : 1 Maret 2016

RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH LAMPUNG BARAT PERIODE 2016-2031

Keseluruhan strategi pencapaian yang telah dikembangkan dari kebijakan pengembangan pariwisata daerah, kemudian dijabarkan ke dalam matriks program dan kegiatan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan selama periode RIPPPDA, yaitu: jangka pendek (1-5 tahun pertama), jangka menengah (5-10 tahun kedua), dan jangka panjang (10-15 tahun). Beberapa kegiatan harus dilakukan secara kontinu; sementara beberapa kegiatan lain seperti pelatihan, harus dilakukan berulang dalam periode tertentu untuk mencapai target.

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Unit Pelaksana	Jangka Waktu (th)		
					1-5	5-10	10-15
1	2	3	4	5	6	7	8
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tujuan Wisata							
1 Sektoralisasi Daerah Tujuan Wisata							
	a. Perencanaan pembangunan Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan;	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana detail pembangunan Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan Menyusun regulasi tata bangunan dan lingkungan bagi Wilayah Pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya penyusunan rencana detail pembangunan Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan <i>Focus Group Discussion</i> tentang aturan regulasi tata bangunan dan lingkungan di daerah pariwisata Pembuatan PERDA pengaturan regulasi tata 	BAPPEDA Dinas Pariwisata Dinas Pendidikan Dinas Kominfo Dinas Bina Marga Kab. Lampung Barat Pihak Swasta Masyarakat Karang Taruna			

		Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan	<p>bangunan dan lingkungan bagi Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi lintas sektoral antara dinas pariwisata dan Bappeda Lambar sebagai <i>leading sector</i> yang menangani dan bertanggung jawab terhadap peningkatan dan pertumbuhan pariwisata, dinas kominfo untuk membantu promosi pariwisata, dinas PU untuk peningkatan aksesibilitas ke jalur wisata, dan dinas pendidikan untuk menanamkan kesadaran wisata 				
	b. Penegakan regulasi pembangunan Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap regulasi pembangunan Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan unit/tim kerja monitoring dan evaluasi • Program rutin evaluasi kinerja tahunan pembangunan wilayah pariwisata 				
	c. Pengendalian implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi antara 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Focus Group Discussion</i> secara berkala antara 				

	pembangunan Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan	pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat	pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi lintas sektoral antara dinas pariwisata dan Bappeda Lambar sebagai <i>leading sector</i> yang menangani dan bertanggungjawab terhadap peningkatan dan pertumbuhan pariwisata, dinas kominfo untuk membantu promosi pariwisata, dinas PU untuk peningkatan aksesibilitas ke jalur wisata, dan dinas pendidikan untuk menanamkan kesadaran wisata 				
2	Pembangunan Daya Tarik Wisata						
	a. Pengembangan rintisan daya tarik wisata untuk menginisiasi pembentukan Wilayah Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkembangkan daya tarik wisata baru yang potensial • Mengoptimalkan daya tarik wisata yang paling diminati wisatawan yang berbasis kearifan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana transportasi darat (mini bus) dan danau (kapal getek) gratis khusus wisatawan • Pembuatan pasar induk/pusat belanja kerajinan/budaya daerah setempat di kawasan ODTW 				

		lokal <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kuantitas sarana prasarana pariwisata untuk kenyamanan wisatawan 	baru				
	b. Pembangunan daya tarik wisata untuk mendorong kunjungan wisatawan dan pembentukan pasar industri wisata;	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbesar kapasitas daya tarik wisata dengan mengembangkan terobosan produk-produk wisata untuk mendorong percepatan perkembangan Wilayah Pengembangan Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan pagelaran seni daerah • Studi tentang produk-produk kopi unggulan lampung barat • Kerjasama dengan universitas tentang penelitian, pengembangan, dan inovasi produk wisata 				
	c. Pemantapan daya tarik wisata untuk memperbesar arus kunjungan wisatawan domestik dan internasional serta membangun industri pariwisata berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah dan mengembangkan produk-produk pariwisata yang berbasis kearifan lokal/budaya daerah setempat 				

3	Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata					
	<p>a. Membangun fasilitas-fasilitas khusus pariwisata dan prasarana umum untuk mendukung pengembangan rintisan kawasan pariwisata; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemberian dana bantuan untuk pembangunan fasilitas pariwisata • Membangun infrastruktur dasar bagi pengembangan kawasan destinasi wisata baru dan/atau rintisan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan fasilitas pariwisata • Penyediaan fasilitas air bersih, listrik, drainase, saluran air kotor, telekomunikasi (seperti telepon, telegram, faksimile, dan radio, dan sebagainya) • Koordinasi lintas sektoral antara dinas pariwisata dan Bappeda Lambar sebagai <i>leading sector</i> yang menangani dan bertanggungjawab terhadap peningkatan dan pertumbuhan pariwisata, dinas kominfo untuk membantu promosi pariwisata, dinas PU untuk peningkatan aksesibilitas ke jalur wisata, dan dinas pendidikan untuk menanamkan 			

			kesadaran wisata			
	b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata guna mendorong pertumbuhan daya saing Wilayah Pengembangan Pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan menerapkan skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (<i>public private partnership</i>) • Membangun kemandirian pengelolaan pariwisata daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan program kerja pariwisata bersama dengan melibatkan pemerintah daerah dan swasta 			
4	Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Perjalanan Wisata					
	a. Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sarana moda transportasi darat, danau, angkutan sungai dan penyebrangan, dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Wilayah Pengembangan Pariwisata 				
	b. Pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, danau, angkutan sungai dan penyebrangan, dan 				

		<p>transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Wilayah</p> <p>Pengembangan Pariwisata</p>	<p>sebagai <i>leading sector</i> yang menangani dan bertanggungjawab terhadap peningkatan dan pertumbuhan pariwisata, dinas kominfo untuk membantu promosi pariwisata, dinas PU untuk peningkatan aksesibilitas ke jalur wisata, dan dinas pendidikan untuk menanamkan kesadaran wisata</p>			
	<p>c. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem transportasi darat, danau, angkutan sungai dan penyebrangan, dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Wilayah <p>Pengembangan Pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya pembuatan model sistem jaringan transportasi darat, danau, dan udara Revitalisasi/rekonstruksi pelabuhan di daerah wisata Bahari Koordinasi lintas sektoral antara dinas pariwisata dan Bappeda Lambar sebagai <i>leading sector</i> yang menangani dan bertanggungjawab 			

			terhadap peningkatan dan pertumbuhan pariwisata, dinas kominfo untuk membantu promosi pariwisata, dinas PU untuk peningkatan aksesibilitas ke jalur wisata, dan dinas pendidikan untuk menanamkan kesadaran wisata				
5	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata						
	Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat bidang sektor kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan keterampilan mengelola produk wisata serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan/workshop pengelolaan produk wisata 				
	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan; dan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarasehan karang taruna dan pemangku pariwisata • Pelibatan masyarakat sekitar dalam program pembangunan objek dan wilayah kepariwisataan 				
	Penguatan kesadaran masyarakat akan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman, 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi sadar lingkungan 				

	lingkungan wisata	dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pariwisata yang baik	pariwisata <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan slogan cinta lingkungan di daerah pariwisata 			
6	Pemodalan Sektor Pariwisata					
	Menumbuhkembangkan pemodalan sektor pariwisata baik dalam maupun luar negeri dalam industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan perpajakan untuk investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing di sektor pariwisata • Mengembangkan sistem informasi penanaman modal dibidang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem <i>e-payment</i> untuk penanaman modal • Pembuatan layanan elektronik untuk update informasi permodalan berbasis <i>e-message</i> 			
	Memperbanyak promosi penanaman modal dibidang pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan promosi investasi dibidang pariwisata di dalam dan di luar negeri • Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penyebaran iklan promosi investasi dan penanaman modal pariwisata lampung barat di media massa dan media elektronik lokal dan nasional 			
Kebijakan dan Strategi Pemasaran Pariwisata						
1	Pengembangan Pasar Wisatawan					

	<p>Mengembangkan segmen pasar wisatawan untuk optimalisasi pengembangan pasar berbasis destinasi wisata yang disesuaikan dengan keunikan potensi daya tarik wisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan promosi wisata dan produk-produk wisata berbasis tema tertentu • Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata • Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan • Meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran iklan secara masif terkait promosi investasi dan penanaman modal pariwisata lampung barat di media massa dan media elektronik lokal dan nasional • Program tengah tahunan pagelaran wisata daerah 				
2	Pemantapan <i>Brand Image</i> (Pencitraan) Daerah Tujuan Wisata						
	<p>Mengembangkan citra pariwisata sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat keunikan daya tarik wisata yang tidak dimiliki oleh objek wisata lain • Memperkuat peran media baik media cetak dan media elektronik untuk mempromosikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan <i>Lambar Eco-Tourism Park</i> sebagai miniatur objek-objek wisata lampung barat dalam satu kawasan • Penyediaan sarana transportasi 				

		<p>objek-objek daya tarik wisata kabupaten lampung barat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk pendukung kepariwisataan • Mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan transportasi daerah tujuan wisata 	<p>pariwisata secara gratis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan media lokal dan nasional untuk promosi wisata lampung barat 			
3	Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata					
	<p>a. Mengembangkan peran dan keikutsertaan media elektronik dan media cetak dalam mempromosikan wisata daerah Kabupaten Lampung Barat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran media sosial dalam mempromosikan <i>event</i> pariwisata dan objek daya tarik wisata, 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan media (cetak dan elektronik) lokal dan nasional untuk promosi wisata Lampung Barat 			
	<p>b. Membangun sinergisitas antar pemangku kepentingan pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pola kerja sama antar pemangku kepentingan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarasehan antar pemangku kepentingan pariwisata • Program kerja bersama 			
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Sektor Kepariwisata						
1	Penguatan Struktur Pengelola Kepariwisata					

	Mempererat fungsi, dan hubungan kemitraan antar pengelola industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kemitraan yang sinergis dan profesional antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait, • Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginisiasi pembentukan organisasi pengelola pariwisata dan organisasi pengawas pariwisata • Program kerja pariwisata bersama dengan melibatkan setiap sektor pariwisata 				
2	Peningkatan Daya Saing Produk Wisata						
	Meningkatkan daya saing produk pariwisata dalam hal objek daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan manajemen produk • Mengembangkan atraksi pariwisata dan budaya • Memperbaiki dan mengembangkan kondisi infrastruktur pariwisata • Memperbaiki pengelolaan destinasi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki infrastruktur pariwisata • Pengangkatan petugas khusus pengelola destinasi wisata • Manajemen produk secara berkala 				
	Meningkatkan daya saing produk pariwisata dalam hal fasilitas pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penyeragaman usaha pariwisata berbasis lingkungan • Mendorong pertumbuhan usaha skala mikro, kecil dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan pasar induk pariwisata berbasis kearifan lokal • Workshop pelatihan pembuatan kerajinan tangan khas 				

		<p>menengah berbasis pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penggunaan produk yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal 	<p>lampung barata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan koperasi pariwisata 				
3	Pengembangan Hubungan Kerja Sama Usaha Pariwisata						
	<p>Pengembangan model kerja sama antar pemangku kepentingan pariwisata daerah lampung barat yakni pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan model dan menguatkan implementasi kemitraan industri antara pemerintah daerah, pengelola wisata daerah, dan masyarakat setempat • Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah daerah, pengelola wisata daerah, dan masyarakat setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian pembuatan model kemitraan antar industri kepariwisataan • Membentuk tim kerja monitoring dan evaluasi kerja 				
4	Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan						
	<p>Memajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan program penyadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan di daerah-daerah pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan slogan/papan himbauan penyadaran kebersihan lingkungan di sekitar 				

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan manajemen pariwisata berbasis <i>eco-green tourism</i> • Mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di koridor-koridor pariwisata daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • daerah pariwisata • Pembuatan tempat pembuangan sampah (TPS) organik dan anorganik di sekitar daerah wisata • Seminar dan workshop penyuluhan pengelolaan lingkungan • Penerapan prinsip-prinsip green-industry pada industri-industri di daerah pariwisata • Pengontrolan terhadap industri di sekitar daerah pariwisata 				
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan							
1	Penguatan organisasi kepariwisataan						
	Pembenahan struktur organisasi kepariwisataan di tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan restrukturisasi organisasi dengan mengisi profesional di bidang kepariwisataan di lingkungan pemerintah daerah • Mengembangkan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan tenaga profesional bidang pariwisata di lingkungan pemerintah daerah 				

		revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata					
	Optimalisasi kemitraan usaha antar pemangku kepentingan pariwisata yakni pemerintah daerah, swasta dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kerja sama dan peran serta swasta dalam percepatan pembangunan kepariwisataan • Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarasehan koordinasi pemda, swasta, masyarakat terkait pengelolaan pariwisata 				
	Optimalisasi koordinasi antar dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan koordinasi partisipatif lintas sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi lintas sektoral antara dinas pariwisata dan Bappeda Lambar sebagai <i>leading sector</i> yang menangani dan bertanggungjawab terhadap peningkatan dan pertumbuhan pariwisata, dinas kominfo untuk membantu promosi pariwisata, dinas PU untuk peningkatan aksesibilitas ke jalur 				

			wisata, dan dinas pendidikan untuk menanamkan kesadaran wisata			
2	Pengembangan sumber daya manusia dibidang pariwisata					
	Percepatan dan peningkatan mutu institusi pendidikan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan institusi pendidikan pariwisata • Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan sekolah pariwisata Lampung Barat 			
	Optimalisasi kompetensi SDM dan pendidik SDM pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan standar kualifikasi kompetensi lulusan SDM pariwisata • Mengkaryakan tenaga pendidik (dosen) yang tersertifikasi dan profesional sebagai pendidik SDM pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama dengan universitas untuk pemberdayaan tenaga professional di bidang pariwisata • Penerimaan pegawai pariwisata secara selektif bagi SDM pariwisata dengan kualifikasi tinggi 			
	Peningkatan kuantitas SDM Industri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kapasitas SDM Pariwisata di Provinsi dan Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian beasiswa sekolah lanjut khusus kepariwisataan bagi SDM pengembang pariwisata 			
3	Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (LitBangNov) Pariwisata					
	Meningkatkan penelitian,	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim 			

	<p>pengembangan, dan inovasi yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata; pemasaran pariwisata; dan kelembagaan dan SDM pariwisata</p>	<p>penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata, aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan, prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata daerah Kabupaten Lampung Barat, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan investasi di bidang pariwisata</p>	<p>khusus peneliti dan pengembang pariwisata Lampung Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dana khusus dan sarana penunjang penelitian dan pengembangan pariwisata Lampung Barat • Pembentukan sub-unit Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Pariwisata Lampung Barat 				
--	--	---	--	--	--	--	--

LAMPIRAN II

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 2 Tahun 2016
 TANGGAL : 1 Maret 2016

KAWASAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

NO	KAWASAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PARIWISATA	NAMA OBJEK WISATA	LOKASI
	Kawasan Objek Wisata Alam		
	Kawasan Gunung Pesagi dan sekitarnya	Gunung Pesagi	Kecamatan Belalau
	Kawasan Objek Ekowisata		
	a. Kawasan Hutan Kemasyarakatan dan sekitarnya	Hutan Kemasyarakatan	Pekon Purajaya Kec.Kebuntebu
		1. TNBBS Kubu perahu :	Pekon kubu perahu Kec.Balik Bukit
		- Air Terjun Spapa Kiri	Kubu Prahu
		- Air Terjun Spapa Kanan	Kubu Prahu
		2. TNBBS Souh :	Pekon Sukamarga Kec,Souh
		- Danau Minyak	
		- Danau Asam	Suka Marga, Kec. Suoh
		- Danau Lebar	Suka Marga, Kec. Suoh
		- Letusan Panas Bumi	Suka Marga, Kec. Suoh
		3. TNBBS Sekincau	Pekon Kec.Sekincau
		- Danau Tapir	Kec. Sekincau
		- Air Panas	Kec. Sekincau
	c. Kawasan Percontohan Kebun Kopi dan sekitarnya	Kawasan Percontohan kebun Kopi (AEKI)	Pekon Hanakau Kec.Sukau
	d. Kawasan Kebun Raya Liwa	Kebun Raya Liwa	Pekon Kubu perahu

	dan Sekitarnya		Kec.Balik Bukit
	e. Kawasan Sentra Kopi Organik dan sekitarnya	Sentra Kopi Organik	Kec.Air Hitam
	f. Kawasan Agrowisata dan sekitarnya	Agro Wisata Sekincau	Kec. Sekincau
		Agro Wisata Balik Bukit	Kecamatan Balik Bukit
	g. Kawasan Budidaya Benih Ikan (BBI) dan sekitarnya	Budidaya Benih Ikan (BBI)	Kec. Sumber Jaya
	h. Kawasan Rest Area dan sekitarnya	Rest Area	Pekon Sindang Pagar Kec. SumberJaya
	i. Kawasan Puncak Gerday dan sekitarnya	Puncak gerday	Pekon Negeri Ratu Kambahang Kec. Batu Brak
III	Kawasan Objek Wisata Tirta		
		Danau Ranau	Kec.Lumbok Seminung
		Air Panas	Keagungan, Kec.Lumbok Seminung
		Seminung Lumbok Resort dan sekitarnya	Keagungan, Kec.Lumbok Seminung
		Desa Wisata Keagungan	Keagungan, Kec.Lumbok Seminung
		Taman Kota Ham Tebiu	Liwa Balik Bukit
		Air Terjun Buay nyerupa	Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau
		Curug Langgar	Tanjung Raya, Kec. Sukau
		Air terjun Way tutung	Negeri Ratu Kec. Batu Brak
		Air Terjun Sinar Sari	Kec. Sekincau
		Air Terjun Padang Tambak	Kec. Way Tenong
	c. Kawasan Sungai dan sekitarnya	Arung Jeram Way Besai	Sukajaya Kec. Sumberjaya
		Air Panas	Pekon Banding Rejo kec.

	sekitarnya		Suoh
		Air Panas (gemburak)	Pekon Suka Raja Kec. Way Tenong
Kawasan Objek Wisata Budaya dan Sejarah		Situs Purbakala Batu Brak	Purajaya Kec. Kebun Tebu
		Situs Telaga Mukmin	Pekon Muara jaya Kec. Kebun Tebu
		Situs Purbakala Batu Brak	Purajaya Kec. Kebun Tebu
		Situs Telaga Mukmin	Pekon Muara jaya Kec. Kebun Tebu
		Situs way Lumbok	Pekon Lumbok, Kec. Lumbok Seminung
		Situs Pesiwoan	Pekon Lumbok, Kec. Lumbok Seminung
		Situs Batu Kubah	Pekon Bahway, Kec. Balik Bukit
		Situs Batu Johor	Pekon Lumbok, Kec. Lumbok Seminung
		Situs Batu Kebayan	Kec. Batu Ketulis
		Makam si Pahit Lidah dan si Mata Empat	Pekon Sukabanjar, Kec. Lumbok Seminung
	d. Kawasan Rumah Tradisional dan sekitarnya		Rumah Adat Paksi Buay Nyerupa
		Rumah adat Paksi Buay Pernong	Pekon Balak, Kec. Batu Brak
		Rumah Adat Paksi Buay Bejalan Diway	Pekon Kembahang Kec. Batu berak
		Rumah Adat Paksi Buay Belunguh	Pekon Kenali, Kec. Belalau
		Rumah Tradisional Hujung	Pekon Hujung Kec. Belalau

	e. Event Kepariwisataaan	Festival Skala Brak	Lampung Barat
		Sakura Cakak Buah	Lampung Barat
		Pentas Seni	Lampung Barat
		Pagelaran Adat	Lampung Barat

LAMPIRAN III

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 2 Tahun 2016

TANGGAL : 1 Maret 2016

KAWASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

NO	KAWASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PARIWISATA	NAMA OBJEK WISATA	LOKASI
	Kawasan Objek Wisata Alam : Kawasan Gunung Pesagi dan sekitarnya	Gunung Pesagi	Kecamatan Belalau
II	Kawasan Objek Ekowisata :		
	a. Kawasan Kebun Raya Liwa dan sekitarnya	Kebun Raya Liwa	Pekon Kubu perahu Kec.Balik Bukit
		1. TNBBS Kubu perahu :	Pekon Kubu Perahu Kec.Balik Bukit
		- Air Terjun Spapa Kiri	Kubu Perahu
		- Air Terjun Spapa Kanan	Kubu Perahu
		2. TNBBS Souh :	Pekon Sukamarga Kec,Souh
		- Danau Asam	Suka Marga, Kec. Suoh
		- Danau Minyak	Suka Marga, Kec. Suoh
		- Danau Lebar	Suka Marga, Kec. Suoh
		- Letusan Panas Bumi	Suka Marga, Kec. Suoh

		3. TNBBS Sekincau	Kec.Sekincau
		- Danau Tapir	Kec. Sekincau
		- Air Panas	Kec. Sekincau
	c. Kawasan Rest Area dan sekitarnya	Rest Area	Pekon Sindang Pagar Kec. SumberJaya
III	Kawasan Objek Wisata Tirta :		
		Danau Ranau	Kec.Lumbok Seminung
		Air Panas	Keagungan, Kec.Lumbok Seminung
		Seminung Lumbok Resort dan sekitarnya	Keagungan, Kec.Lumbok Seminung
		Desa Wisata Keagungan	Keagungan, Kec.Lumbok Seminung
	b. Kawasan Ham Tebiu dan sekitarnya	Taman Kota Ham Tebiu	Liwa kec Balik Bukit
	c. Kawasan Arung Jeram Way Besai dan sekitarnya	Arung Jeram Way Besai	Sukajaya Kec. Sumberjaya
IV	Kawasan Objek Wisata Budaya dan Sejarah		
	a. Kawasan Situs Purbakala Batu Brak dan sekitarnya	Situs Purbakala Batu Brak	Pekon Purajaya Kec. Kebun Tebu
		Festival Skala Brak	Lampung Barat
		Sakura Cakak Buah	Lampung Barat
		Pentas Seni	Lampung Barat
		Pagelaran Adat	Lampung Barat
		Rumah Adat Paksi Buay Nyerupa	Pekon Tanjung Raya, Kec.

	Tradisional dan sekitarnya		Sukau
		Rumah adat Paksi Buay Pernong	Pekon Balak, Kec. Batu Brak
		Rumah Adat Paksi Buay Bejalan Diway	Pekon Kembahang Kec. Batu berak
	Rumah Adat Paksi Buay Belunguh	Pekon Kenali, Kec. Belalau	
	d. Kawasan Rumah Tradisional dan sekitarnya.	Rumah Tradisional	Pekon Hujung Kec. Belalau

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 2 Tahun 2016
 TANGGAL : 1 Maret 2016

PETA PEMBANGUNAN WISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

